

## ABSTRAK

**Khaerul Fiqih,** *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Pasal 1 Ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.*

Pencabulan anak merupakan perilaku kejahatan seksual yang begitu marak di Indonesia. Oleh karenanya dalam penerapan UU No. 35 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi penjara dan denda. Sementara di Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 sanksinya berupa cambuk, penjara, dan denda. Namun dalam penerapan putusan sanksinya berbeda jauh dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 76E dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 27 maka dari itu penulis tertarik membahasnya dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komparatif: 1). Ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 2). Ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan 3). Tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam kerangka pemikiran ini didasarkan pada teori tujuan sanksi pencabulan yang berupa: 1). Mendidik serta menjadi pembelajaran bagi pelaku pidana pencabulan, 2). Memberikan efek jera terhadap pelaku pidana pencabulan, dan 3). Memberikan efek preemtif dan preventif bagi masyarakat umum agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data pasti yang berupa jenis data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Undang-Undang yang terkait, Qanun Aceh dan KUHP yang terkait. Dan data sekundernya berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagaimana yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1). Sanksi bagi pelaku pidana pencabulan dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 76E dijatuhkan sanksi hukuman pada pasal 82 berupa penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah, 2). Sanksi bagi pelaku pidana pencabulan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dikenakan pasal 46 dan 47 *uqubat ta'zir* cambuk 90 kali atau denda 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan, dan 3). Secara filosofis UU No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 merupakan bertujuan untuk merealisasikan nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta UUD 1945 yang terdapat pada alinea ke 4 yang menjadi instrumen dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, secara yuridis UU No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang sah ditetapkan oleh lembaga legislatif yang diakui Indonesia dalam hal ini DPRD Aceh dan DPR RI oleh karena itu pemberlakuannya bersifat wajib, secara sosiologis bahwa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 merupakan wujud dari nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat Aceh yang sangat kuat dipengaruhi oleh syariat islam. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 merupakan bersumber dari nilai-nilai hukum yang bersifat universal yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia secara umum.